



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor : 2433/LL4/PT/2024
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1727/LL4/PT/2024 tanggal 23 Februari 2024, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024,

Nama : Ayi Astuti, S.E., M.M.
NIDN : 0407099001
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 7 September 1990
Pendidikan : S-2, tahun 2018
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Desember 2021
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150, 1 Juni 2021
Unit kerja : Universitas Langlang Buana

dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dengan angka kredit sebesar 209.00;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Maret 2024

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 1727/LL4/PT/2024
Masa Penilaian Tanggal 1 Juni 2021 s.d. 31 Januari 2024

I KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Ayi Astuti, S.E., M.M.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	NIDN	0407099001		
4.	Nomor Sertifikat Pendidik	-		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Ciamis, 7 September 1990		
6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
7.	Pendidikan	S-2, Manajemen, Universitas BSI Bandung, 28 September 2018 S-1, Akuntansi, Universitas BSI Bandung, 21 September 2015		
8.	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tk. I III/b, 1 Desember 2021		
9.	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli, 1 Juni 2021		
10.	Masa Kerja Jabatan: a. Lama b. Baru	2 Tahun 2 Bulan 4 Tahun 10 Bulan		
11.	Program Studi	Akuntansi		
12.	Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Langlang Buana		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	140.00	0.00	140.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	5.50	24.00	29.50
	c. Pelaksanaan Penelitian	2.50	28.00	30.50
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	1.00	2.00	3.00
	Jumlah Unsur Utama	149.00	54.00	203.00
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	1.00	5.00	6.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	59.00	209.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Lektor 200, Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2024 Dalam Mata Kuliah Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan Lanjutan I.			

Kepada Yth :
Ayi Astuti, S.E., M.M.
Universitas Langlang Buana
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 23 Februari 2024

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR